

Suara Yang Hampir Bungkam: Potret Perlindungan Saksi dan Korban Narkotik Di Tengah Ancaman Kejahatan

Andi Musdalifah Sahrani¹, Askari Razak², Andi Tenri Sapada³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: amusdalifahsahrani@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji persoalan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam perkara tindak pidana narkotika dari sudut pandang tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Fokus penelitian terpusat pada dua isu utama, yakni bentuk pengaturan jaminan hukum bagi saksi dan korban dalam undang-undang tersebut, serta peran negara dalam menyediakan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana narkotika. Metode penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan. Kebaharuan penelitian ini terletak pada kajian mendalam terkait dengan pembahasan perlindungan saksi dan korban secara khusus dan menganalisisnya dari perspektif tanggung jawab negara (*state responsibility*) berdasarkan undang undang nomor 31 tahun 2014 dengan fokus pada konteks tindak pidana narkotika yang memiliki karakteristik ancaman dan intimidasi tersendiri, sehingga kebutuhan perlindungan hukumnya tentu berbeda dari tindak pidana lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah menyediakan jaminan hukum yang komprehensif bagi saksi dan korban, meliputi jaminan keamanan fisik dan mental, jaminan procedural, hak-hak dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ketentuan khusus untuk kasus narkotika berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah melakukan evaluasi periodic, meningkatkan alokasi dana bagi LPSK, serta membuat koordinasi antar lembaga. Kepada LPSK disarankan untuk menyederhanakan prosedur pengajuan, memperluas sosialisasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Penegak hukum diimbau untuk mempertajam kapasitas dan komitmen dalam pemberian jaminan. Masyarakat didorong untuk membangun kesadaran hukum dan partisipasi aktif, sementara kalangan akademis diharapkan melanjutkan penelitian guna mengembangkan konsep jaminan yang lebih aktif dan aplikatif.

Kata Kunci: *Jaminan Hukum, Saksi dan Korban, Kejahatan Narkotika, Tanggung Jawab Negara*

Abstract:

This research examines the issue of legal protection for witnesses and victims in narcotics criminal cases from the perspective of state responsibility as regulated in Law Number 31 of 2014. The research focus centers on two main issues, namely the form of legal guarantees for witnesses and victims in that law, and the state's role in providing protection for witnesses

and victims of narcotics criminal acts. This research applies a normative legal approach with a focus on legislation. Primary legal materials consist of related legislation, while secondary legal materials include legal text literature, scientific journals, and legal doctrines. Data collection is conducted through library research, followed by qualitative analysis based on deductive reasoning. The research results indicate that Law Number 31 of 2014 has provided comprehensive legal guarantees for witnesses and victims, covering guarantees of physical and mental security, procedural guarantees, basic rights as referred to in Article 5 paragraph (1), and special provisions for narcotics cases based on Article 99 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009. This research recommends that the government conduct periodic evaluations, increase funding allocations for the LPSK, and establish coordination among institutions. To the LPSK, it is suggested to simplify application procedures, expand socialization, and improve service quality. Law enforcers are urged to sharpen their capacity and commitment in providing guarantees. The public is encouraged to build legal awareness and active participation, while the academic community is expected to continue research to develop more active and applicable guarantee concepts.

Keywords: Legal Guarantees, Witnesses and Victims, Narcotics Crime, State Responsibility

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum menurut pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa “Negara indonesia Adalah negara hukum. Maka segala sesuatu perbuatan harus berlandaskan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. dalam prinsip negara hukum, maka dalam setiap permasalahan yang terjadi di dalam negara harus diselesaikan berdasarkan hukum. Prinsip suatu negara hukum Adalah “the rule of law, not of man” yang berarti pemerintah bekerja berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak pribadi yang berkuasa yang hanya bertindak sebagai boneka dari naskah aturan yang mengaturnya. Perlindungan bagi hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi, termasuk kepastian hukum bagi tuntutan penegakannya melalui prosedur peradilan yang menjunjung tinggi keadilan. Setiap orang yang lahir ke dunia sudah melekat pada dirinya hak asasi manusia dari sejak ia lahir hingga ia meninggal dunia. Negara harus menjaga dan melindungi hak asasi para warganya dan tidak boleh mengurangi arti kebebasan dalam ham. Ham sangat dijunjung tinggi oleh negara yang disebut sebagai negara hukum karena didalam negara hukum ham dijadikan sebagai suatu pilar yang paling penting dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Kalau disuatu negara HAM dipandang sebelah mata atau diabaikan

dengan sengaja dan dalam kegagalan tersebut negara tidak bisa mengatasinya sesuai dengan pedoman negara itu sebagai negara hukum, maka negara tersebut tidak bisa disebut sebagai negara hukum, negara tersebut dianggap sudah gagal karena tidak sesuai dengan pedomannya sebagai negara hukum. Deklarasi universal hak asasi manusia (Universal Deklaration Of Human Rights) ini adalah deklarasi atau pengakuan terhadap HAM yang diadakan pada tahun 1948. Dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 7 telah disebutkan bahwa “setiap orang sama didepan hukum dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya intervensi dari pihak manapun”. Negara harus menjamin dan melindungi hak-hak para warganya dari setiap dan segala intervensi yang terjadi pada warga negaranya.[1] Maka dari itu negara menjamin perlindungan bagi saksi dan korban yang berlaku seumur hidup, negara membuat peraturan mengenai perlindungan bagi saksi dan korban dalam Undang-undang No 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban telah memuat apa saja hak-hak asasi yang dapat diberikan oleh LPSK, contohnya yaitu diberikan identitas baru dan mendapatkan tempat tinggal baru yang dijaga kerahasiaannya. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban selama ini berlandaskan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materil, yang dalam pelaksanaannya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai aturan hukum formilnya. Meskipun demikian, ketentuan dalam KUHP nampak lebih banyak memberikan perhatian dan perlindungan kepada pihak tersangka, sementara aspek perlindungan terhadap saksi dan korban belum mendapatkan perhatian yang lebih proporsional. Para saksi dan korban diberikan perlindungan untuk ditahap penyelidikan, penyidikan hingga sampai ketahap pengadilan, atas dasar keinginan dari pihak yang berwenang atau juga bisa pihak korban dan saksi melakukan permohonan kepada pihak yang berwenang. LPSK ada untuk menjamin korban dan saksi tetap terlindungi agar memberikan rasa aman kepada mereka. KUHP sebagai dasar sumber materil dari perlindungan hukum bagi korban dan saksi sedangkan KUHP dijadikan sebagai hukum acara. Tetapi didalam KUHP lebih dominan diatur mengenai tersangka dari pada saksi dan korban. Saksi dan korban masih berada pada kedudukan yang tergolong lemah

dibandingkan dengan pelaku. Didalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 telah diatur mengenai apa saja perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada saksi dan korban, yaitu seperti bantuan memberikan kompensasi, retribusi dan rehabilitasi. Perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana khusus, atau yang serupa dengan whistleblower, diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut menetapkan bahwa dalam proses persidangan, saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika dilarang untuk menyebutkan nama, Alamat, atau informasi lain yang dapat mengungkap identitas pelapor. Ketentuan dalam pasal ini dibuat untuk menjamin perlindungan terhadap keselamatan pelapor atau saksi yang menyampaikan informasi mengenai terjadinya tindak pidana narkotika. Dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengungkapkan tindak pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menegaskan pentingnya menciptakan kondisi yang kondusif melalui pemberian perlindungan hukum serta jaminan keamanan kepada setiap individu yang memiliki informasi atau menemukan fakta yang dapat membantu aparat penegak hukum. Perlindungan ini tidak hanya berlaku bagi pelapor pelanggaran (whistleblower), melainkan juga mencakup saksi dan korban yang memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana. Perlindungan bagi saksi dan korban merupakan bagian dari penjaminan hukum yang tujuan agar memastikan bahwa para saksi dan korban dalam memberikan keterangan, saksi maupun korban tidak merasa tertekan atau khawatir terhadap kemungkinan bisa diproses hukum jika keterangan yang diberikan palsu, fitnah atau tuduhan lain yang dapat membuat mereka takut untuk memberikan kesaksian di depan persidangan. Rasa takut tersebut harus bisa dihapus oleh para pihak yang berwenang selama jangka waktu persidangan berlangsung, mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dipersidangan. Pemberian perlindungan dari pihak yang berwenang sering menimbulkan kekhawatiran bagi saksi dan korban karena belum sampai menjangkau keluarga saksi dan korban yang sangat mudah mendapatkan perlakuan intimidasi atau teror dan bisa saja dibujuk dari pihak lain. Karena ketidakadaan perlindungan bagi keluarga saksi dan korban maka dampak yang timbul bisa saja menyerang psikologis dari pihak saksi dan korban, contohnya

menimbulkan rasa depresi dan stress selama masa persidangan berlangsung. Hal ini semakin diperburuk karena sikap para pihak yang berwenang yang kurang memperhatikan mengenai persoalan perlindungan saksi dan korban. Tugas dari pihak yang berwenang akan semakin berat karena bukan hanya rasa takut atas intimidasi dari pihak lain tetapi juga saksi dan korban kurang melakukan komunikasi dengan baik karena secara psikologis mental mereka di serang oleh peristiwa pidana yang telah mereka alami itu menimbulkan rasa trauma yang mendalam dan sebagai sesuatu yang mengerikan untuk mereka ceritakan kembali. Karena itu masyarakat juga berperan penting dalam melindungi saksi dan korban sebagai bukti wujud kepedulian dalam menegakan hak asasi manusia. [1] Urgensi perlindungan terhadap saksi dalam perkara tindak pidana, khususnya narkoba kembali terlihat nyata melalui salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2025. Dalam peristiwa tersebut, seorang terdakwa kasus narkoba, Ammar Zoni yang mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memperoleh status sebagai justice collaborator. Permohonan tersebut didasarkan pada alasan bahwa ia memiliki informasi penting yang diyakini dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba secara lebih luas. Sebagai tindak lanjut, LPSK melakukan penelaahan atas permohonan tersebut dengan tujuan memastikan bahwa keterangan yang diberikan memiliki nilai strategis dan bahwa pemohon memenuhi kriteria perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kasus ini menegaskan bahwa saksi, termasuk saksi yang sekaligus berstatus sebagai pelaku, seringkali berada dalam posisi yang rawan terhadap berbagai ancaman, sehingga memerlukan perlindungan dari negara agar dapat memberikan keterangan dengan aman, objektif, dan maksimal.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta literatur yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Data yang digunakan berupa data sekunder

yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan telaah literatur secara sistematis, disertai dengan klasifikasi bahan hukum sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara normatif melalui interpretasi terhadap norma hukum, prinsip hukum pidana, dan pendapat para ahli yang relevan, sehingga diperoleh kesimpulan yang rasional dan terstruktur mengenai perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana narkoba.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Perbedaan Saksi dan Korban, Saksi didefinisikan sebagai individu yang mampu menyampaikan keterangan atas suatu perkara pidana berdasarkan apa yang secara langsung dilihatnya, didengarnya, atau dialaminya sendiri, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Posisi saksi memegang peranan krusial, sebab keterangannya menjadi salah satu alat bukti pokok dalam proses pembuktian tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP. Sedangkan Korban didefinisikan sebagai setiap individu yang menanggung penderitaan secara fisik, psikis, maupun kerugian ekonomi akibat terjadinya perbuatan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai hak dasar, korban berhak memperoleh restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi guna memulihkan kondisinya.[2]

Perlindungan hukum, Hukum dibentuk sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur dan menyalurkan hak serta kewajiban para subjek hukum dapat melaksanakan kewajibannya secara tertib dan memperoleh haknya secara patut. Pelanggaran hukum terjadi apabila subjek hukum tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dijalankan atau melakukan perbuatan yang melanggar hak subjek hukum lainnya. Pada hakikatnya, hukum bertujuan untuk menjamin terciptanya kepastian

hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan sekaligus berlandaskan pada nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Hukum pada hakikatnya berperan sebagai alat perlindungan terhadap berbagai kepentingan manusia. Demi menjamin efektivitas perlindungan tersebut, penegakan dan pelaksanaan hukum wajib dilakukan secara konsisten. Pelaksanaan hukum ini pun harus selaras dengan konsep negara sebagai perwujudan aspirasi kolektif rakyat. Konsep perlindungan hukum bagi warga negara bersifat universal, sebab dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mendasarkan diri pada prinsip negara hukum. Pentingnya perlindungan hukum didasari oleh potensi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Karenanya, mekanisme perlindungan hukum bagi warga negara menjadi keharusan, terutama untuk menjamin kebebasan menyampaikan informasi dan pendapat. Pada dasarnya, setiap warga negara memiliki hak-hak fundamental sebagai manusia yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Terdapat dua macam perlindungan hukum bagi masyarakat, yaitu:[3]

- a) Perlindungan hukum preventif merujuk pada suatu bentuk perlindungan yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pembelaan, keberatan, atau pandangan mereka sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif. Mekanisme ini pada dasarnya bertujuan untuk menghindari munculnya perselisihan di masa mendatang. Dalam ranah proses peradilan, konsep tersebut dikenal sebagai pledoi atau pembelaan terdakwa. Perlindungan hukum preventif memegang peran krusial, terutama terhadap tindakan administratif yang bersifat diskresioner atau memberikan keleluasaan kepada pejabat pemerintahan dalam bertindak. Keberadaannya mendorong pemerintah agar lebih teliti dan hati-hati dalam merumuskan serta mengikat suatu kebijakan .
- b) Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang difokuskan pada penyelesaian sengketa hukum yang telah terjadi, khususnya yang berkaitan dengan hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara dan warga negara. Dalam konteks perlindungan

hukum represif tersebut, pemerintah di tuntut untuk secara efektif menangani dan menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat melalui mekanisme penegakan hukum yang berlaku, dengan senantiasa menjunjung tinggi prinsip kebebasan hak asasi manusia setiap warga negara.

Perlindungan hukum direalisasikan melalui upaya preventif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah, di antaranya melalui penciptaan rasa aman serta jaminan pelaksanaan penegakan hukum yang efektif bagi warga negara.[4]

Hak Perlindungan Saksi dan Korban, Regulasi terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, pada dasarnya telah memadai. Keefektifan pengaturan ini tercermin dari pengakomodasian prinsip-prinsip fundamental beserta kebutuhan pokok yang diperlukan saksi dan korban, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi terancam atau mengalami tekanan. Ketentuan tersebut secara tegas diatur, di antaranya, dalam Pasal 5 ayat (1) yang merinci hak-hak saksi dan korban sebagai wujud jaminan perlindungan hukum dari negara. [5]

Pasal 5 Ayat (1)

- a. Saksi dan Korban Berhak:1)Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 2)Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan ; 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan; 4) Mendapat penerjemah; 4)Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 5) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 6)Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; 7) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; 8)Dirahasiakan identitasnya ; 9) Mendapat identitas baru .
- b. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

- c. Selain kepada saksi dan / atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Mekanisme pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, Perlindungan bagi saksi dan korban dilandasi oleh serangkaian asas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Asas-asas tersebut mencakup penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, jaminan rasa aman, prinsip keadilan, non-diskriminasi, serta kepastian hukum.[6] Landasan ini menjadi dasar pokok dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap saksi dan korban pada seluruh tahap proses peradilan pidana. Sebelum memperoleh perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), saksi dan korban diwajibkan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK. Selain itu, pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 hingga Pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi syarat mutlak. Ketentuan tersebut mengatur mekanisme dan kriteria yang wajib dipenuhi agar permohonan perlindungan serta bantuan dapat dikabulkan. Lebih rinci lagi, persyaratan pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.[7]

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga-lembaga negara baru yang dibentuk berdasarkan undang-undang pada umumnya berwujud komisi atau lembaga independen. Dalam perkembangannya, Indonesia telah membentuk berbagai lembaga dan komisi negara demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang tertib serta efektif di berbagai bidang.[8] Salah satunya adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yaitu lembaga yang dikukuhkan dengan kewenangan melindungi saksi dan korban pada suatu perkara hukum. Pembentukan LPSK bertujuan memastikan keamanan bagi saksi dan atau korban dalam memberi keterangan sepanjang tahapan proses peradilan pidana. Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telah mengatur secara komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana. Salah satu ketentuannya dalam pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memegang kewenangan dan tanggung jawab pokok dalam pemenuhan serta perlindungan hak-hak saksi dan korban.[9] Dalam sistem peradilan Indonesia, perlindungan bagi saksi dan korban menjadi sesuatu yang sangat penting dan wajib mendapatkan perhatian serius. Proses hukum yang kerap rumit dan berisiko bagi para pihak terkait menjadikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai komponen esensial untuk memastikan hak-hak serta kesejahteraan saksi dan korban dalam perkara pidana terpenuhi secara maksimal. Perlindungan tersebut mendesak diperlukan guna mengungkap kebenaran materiil dalam persidangan. Saksi memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan keterangan faktual yang relevan untuk membedah peristiwa pidana secara menyeluruh dan imparial. Akan tetapi, realitas lapangan menunjukkan bahwa saksi seringkali berada dalam kerentanan akibat ketakutan, paksaan, atau intimidasi dari pelaku kejahatan maupun pihak-pihak berkepentingan lainnya.[10] Oleh karena itu, LPSK bertugas menyediakan perlindungan fisik maupun psikis kepada saksi dan korban, sehingga mereka mampu memenuhi kewajiban hukumnya memberikan kesaksian dengan bebas, aman, dan tanpa adanya ancaman terhadap keselamatan atau kesehatan mentalnya. Dengan begitu, penegakan hukum berlangsung secara adil, obyektif, dan selaras dengan prinsip negara hukum. Perlindungan terhadap saksi dan korban mencerminkan komitmen negara dalam menegakan prinsip hak asasi manusia. Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), negara menjamin penghormatan, jaminan, serta perlindungan hak-hak individu yang terlibat dalam proses peradilan. Upaya tersebut menjadi elemen krusial dalam pembentukan sistem hukum yang adil, di mana setiap pihak berhak menyampaikan keterangan dan memperoleh keadilan tanpa adanya ancaman maupun paksaan. Isu perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana telah memperoleh perhatian internasional yang semakin luas. Pasca-Reformasi, Indonesia mengadopsi beragam instrumen hak asasi manusia

internasional yang mengakui hak korban kejahatan. Salah satu ratifikasi krusial adalah Konvensi Menentang Penyiksaan, yang menekankan penegakan keadilan serta pemulihan bagi korban. Seiring itu, berbagai pengaturan perundang-undangan dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif atas hak-hak korban. Secara historis, sistem peradilan pidana Indonesia lebih memprioritaskan pelaku pidana, sementara perhatian terhadap korban tindak pidana masih minim. Peningkatan permohonan perlindungan ke LPSK dalam beberapa tahun terakhir menandakan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi. Pada 2022 tercatat 7.777 permohonan, 2023 sebanyak 7.645 permohonan, dan 2024 naik menjadi 10.217 permohonan. Data ini mencerminkan kepercayaan publik yang bertambah terhadap LPSK serta penguatan peran lembaga tersebut dalam menjamin hak saksi dan korban pada proses peradilan pidana. Sejak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 berlaku, tugas dan wewenang LPSK mengalami penguatan substansial. Penguatan ini mendorong LPSK untuk berperan lebih proaktif dalam memperkuat sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, pembentukannya bertujuan melengkapi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang cenderung menekankan hak tersangka dan terdakwa sehingga mengabaikan aspek perlindungan saksi maupun korban. Dengan demikian, undang-undang ini menjadi instrumen pendukung esensial bagi penguatan sistem peradilan pidana nasional. Walaupun mencul pada tahap akhir, regulasi tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari evolusi sistem peradilan pidana yang terus berkembang. Pentingnya peran saksi dalam pengungkapan tindak pidana pada sistem peradilan pidana menjadikan upaya perlindungan terhadap saksi dan korban sebagai elemen integral di setiap tahap proses hukum. Kehadiran saksi sering kali menjadi penentu utama dalam membuktikan suatu perkara pidana. Dengan demikian negara wajib menjamin keamanan serta hak-hak saksi dan korban, sehingga mereka mampu memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan, ancaman, atau intimidasi.[11]

2. Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban Tindak Pidana Narkotika

Peran Negara dalam Pembentukan Kebijakan dan Regulasi, Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warganya tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berperan sebagai saksi atau korban dalam perkara pidana. Kewajiban ini diwujudkan secara tegas melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin setiap orang mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, sekaligus perlakuan setara di depan hukum. Ketentuan konstitusional tersebut menjadi dasar filosofis pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban di Indonesia. Pada perkara tindak pidana narkotika, peran negara memiliki signifikansi yang semakin besar, mengingat karakteristik kejahatan ini yang bersifat terorganisasi, lintas batas, serta melibatkan jaringan yang kompleks dan sistematis.[12] Saksi dan korban dalam perkara tindak pidana narkotika sering kali berada dalam posisi rentan karena menghadapi ancaman serius, baik intimidasi fisik, tekanan psikis, maupun berbagai bentuk intervensi dari pihak-pihak berpengaruh. Situasi tersebut menuntut peran aktif negara melalui pengesahan regulasi komprehensif serta penegakan kebijakan perlindungan yang efektif dan berkesinambungan. Sebagai wujud respons terhadap kebutuhan mendesak itu, negara telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 untuk memperkuat jaminan perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Perubahan ini dilaksanakan guna memperkuat jaminan perlindungan hukum sekaligus memperluas ruang lingkup pihak-pihak yang berwenang memperolehnya. Subjek perlindungan tidak lagi terbatas pada saksi dan korban semata, melainkan juga meliputi pelapor (whistleblower), saksi pelaku yang bersedia bekerja sama (justice collaborator), serta ahli yang memberi keterangan dalam proses peradilan.[1] Regulasi khusus di ranah narkotika juga mengandung ketentuan perlindungan bagi saksi dan korban. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 99 ayat (1), secara eksplisit melarang pengungkapan identitas pelapor selama proses persidangan guna

menjaga keamanan dan keselamatan pelapor tersebut. Ketentuan tersebut didasarkan pada pengakuan bahwa pengungkapan identitas pelapor berpotensi mengancam keselamatan jiwa serta menimbulkan dampak psikologis yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang bersifat independen merupakan perwujudan nyata komitmen negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diberikan kewenangan yang komprehensif guna menyelenggarakan perlindungan serta pemberian bantuan saksi dan korban. Kewenangan tersebut mencakup seluruh tahapan proses peradilan pidana, sejak tahap penyelidikan hingga setelah putusan pengadilan dijatuhkan. Keberadaan LPSK berfungsi sebagai instrumen institusional yang menjembatani pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban di dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban sebagai peraturan pelaksanaan untuk mengimplementasikan ketentuan undang-undang terkait perlindungan saksi dan korban.[13] Peraturan tersebut mengatur secara rinci tata cara pemberian kompensasi dalam bentuk finansial, restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana, serta berbagai bentuk bantuan lainnya, termasuk layanan medis, pendampingan psikologis, dan bantuan sosial yang dibutuhkan dalam proses pemulihan korban. Seiring dengan dinamika dan kompleksitas permasalahan perlindungan saksi dan korban yang terus berkembang, negara secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan terhadap kerangka regulasi yang ada. Dalam konteks tersebut, Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perlindungan ditetapkan untuk menyediakan pedoman operasional yang jelas dan terstruktur bagi saksi dan korban dalam mengajukan permohonan perlindungan. Regulasi tersebut memainkan peran strategis dalam menjamin pelaksanaan mekanisme perlindungan yang transparan, efektif, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Akan tetapi, pada praktik lapangan masih ditemukan sejumlah hambatan implementasi. Lemahnya koordinasi di antara aparat

penegak hukum, keterbatasan alokasi anggaran, serta minimnya upaya sosialisasi kepada masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat tercapainya perlindungan hukum secara optimal. [14]

Peran Negara dalam Memberikan Bantuan Hukum, Akses terhadap bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara bagi seluruh warga negaranya, termasuk bagi saksi dan korban kejahatan narkoba, negara memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan pendampingan hukum yang adekuat, sehingga pihak-pihak tersebut mampu memahami, melaksanakan, serta mempertahankan hak-haknya secara efektif sepanjang proses peradilan pidana. [5] Pasal 5 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh nasihat hukum. Ketentuan ini memegang peran krusial, sebab tidak jarang saksi dan korban menghadapi kendala dalam memahami aspek hukum, yang berisiko menimbulkan viktimisasi sekunder selama proses peradilan pidana. Dengan demikian, penyediaan bantuan hukum mutlak diperlukan guna menjamin perlindungan hak-hak mereka secara optimal. Ruang lingkup bantuan hukum tersebut meliputi konsultasi hukum, pendampingan pada setiap tahap pemeriksaan, serta pemberian kuasa atau representasi hukum di pengadilan bila dibutuhkan. Untuk mewujudkan hak ini, negara melibatkan sejumlah lembaga, seperti LPSK, LBH, serta advokat yang menyediakan jasa hukum secara sukarela tanpa imbalan (*pro bono*), agar saksi dan korban yang memerlukan layanan tersebut dapat memperolehnya tanpa beban biaya.[9] Kerja sama antarlembaga tersebut memiliki peranan strategis dalam memperluas jangkauan layanan perlindungan, khususnya bagi saksi dan korban yang berada di wilayah terpencil maupun yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Dalam implementasinya, negara berkewajiban menyampaikan informasi mengenai perkembangan perkara secara terbuka, jelas, mudah dipahami kepada saksi dan korban. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 secara tegas menjamin hak saksi dan korban untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara serta putusan pengadilan yang telah dijatuhkan. Keterbukaan informasi memainkan peran strategis dalam membangun

kepercayaan saksi dan korban terhadap sistem peradilan pidana, sekaligus menjamin pemenuhan hak mereka untuk memahami proses hukum yang sedang berlangsung. Informasi yang jelas dan mudah diakses memungkinkan saksi dan korban mengambil langkah hukum lanjutan secara tepat jika diperlukan. Selain itu, negara menyediakan mekanisme kompensasi dan restitusi guna memulihkan hak ekonomi korban. Kompensasi disalurkan oleh negara melalui LPSK sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional negara terhadap warganya, sedangkan restitusi berupa penggantian kerugian yang dibebankan langsung kepada pelaku tindak pidana. Ketentuan tersebut diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, yang menetapkan tata cara pengajuan permohonan, proses penilaian, serta pelaksanaan pembayaran kompensasi dan restitusi. Peran advokat dan pendamping hukum dalam konteks ini bersifat sangat esensial, terutama dalam menyediakan asistensi bagi korban guna menyusun dokumen permohonan, mengumpulkan dan memverifikasi bukti-bukti kerugian, serta mengawal pemenuhan hak-hak korban, baik pada tahap di LPSK maupun dalam proses pemeriksaan pengadilan. Negara bertanggung jawab memastikan bahwa pelaksanaan peradilan pidana narkoba tidak menimbulkan viktimisasi sekunder bagi korban dan saksi. Viktimisasi sekunder merujuk pada perlakuan tidak semestinya, pelabelan negatif, atau kecenderungan menyalahkan korban dan saksi selama proses peradilan. Karenanya, diperlukan langkah-langkah terstruktur untuk melatih aparat penegak hukum agar memiliki pemahaman mendalam serta kepekaan terhadap kondisi psikologis korban dan saksi, disertai pengetahuan yang memadai tentang prinsip-prinsip perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. [15]

D. KESIMPULAN

Regulasi perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, dirancang secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dimensi perlindungan fisik, psikis, serta yuridis. Ketentuan ini mencakup fasilitas bagi saksi dan korban untuk menyampaikan keterangan tanpa harus hadir secara langsung di ruang sidang, pemanfaatan teknologi elektronik

berpendampingan pejabat berwenang, serta jaminan pengamanan dari segala bentuk ancaman, intimidasi, maupun tekanan selama proses peradilan berjalan. Undang-undang tersebut juga menjamin imunitas dari tuntutan pidana maupun perdata bagi saksi dan korban yang bersaksi dengan itikad baik, kerahasiaan identitas serta data pribadi, termasuk penyediaan identitas pengganti dan tempat tinggal sementara atau pengamanan jika diperlukan untuk menjaga keselamatan mereka. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjamin hak dasar saksi dan korban, meliputi keselamatan diri, keluarga, serta harta benda; kebebasan bersaksi tanpa paksaan; akses informasi perkembangan perkara; bantuan hukum dan pendampingan; ganti rugi melalui kompensasi, restitusi, serta bantuan lain; dan fasilitas tempat tinggal sementara atau permanen. Pada perkara narkoba, Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara eksplisit melarang pengungkapan identitas pelapor di persidangan, demi menjaga keamanan dan mendorong partisipasi masyarakat. Negara bertanggung jawab penuh atas perlindungan ini, berlandaskan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, serta Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai entitas independen mengelola perlindungan sepanjang proses peradilan, terbukti dari peningkatan permohonan, 7.777 kasus pada 2022 menjadi 10.217 pada 2024. Implementasi mencakup prosedur pengajuan terstruktur, bantuan hukum gratis dari LPSK atau lembaga advokat, kompensasi anggaran negara, restitusi dari pelaku, koordinasi antara aparat penegak hukum, serta pelatihan pencegahan viktimisasi sekunder. Meski regulasi telah komprehensif, pelaksanaan di lapangan sering mengalami kendala karena kurangnya koordinasi, keterbatasan anggaran, minimnya sosialisasi, dan prosedur administratif rumit. Negara wajib melampaui pembentukan norma dengan penegakan efektif, berkelanjutan, dan berorientasi keadilan restoratif, agar hak saksi dan korban, terutama pada kasus narkoba terwujud nyata.

D. REFERENSI

- [1] M. L. Tatawi, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang-

- Undang No. 31 Tahun 2014),” *Lex Soc.*, vol. 3, p. 44, 2015.
- [2] A. R. H. Hasibuan, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Sumatra Barat: PT. Serasi Media Teknologi, 2025.
- [3] M. B. Setiawan, A. Wijaya, and R. S. Sangalang, “Peran dan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim,” *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 5, no. 2, pp. 2541–2556, 2025.
- [4] D. S. Sihotang, “Penerapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam Perlindungan Whistleblower oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,” Riau University, 2016.
- [5] P. Margono, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” *J. Indep.*, vol. 5, no. 1, p. 46, 2017.
- [6] Ony Rosifany, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,” *J. Leg.*, vol. 2, no. 2, pp. 20–30, 2017.
- [7] P. R. Rangkuty, S. Ritonga, M. A. Khoiri, M. S. Rahmadani, and P. N. S. Pane, “Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban Dalam Undang-Undang LPSK,” *J. Ilm. Penelit. Mhs.*, vol. 4, no. 1, pp. 306–314, 2026.
- [8] M. J. Andi Cakra Cindrapole, “transformasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokratis Modern,” *Judicatum J. Dimens. Catra Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 286–299, 2025.
- [9] S. Yusi and R. Ababil, “Perlindungan Saksi Dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014,” *Justici*, vol. 12, no. 2, p. 31, 2019.
- [10] N. M. . Tri Andika Hidayatullah, Ismansyah, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Berkaitan dengan Pencurian Data,” *Unes Law Rev.*, vol. 4, no. 2, pp. 11–56, 2023.

Jurnal Dialogica

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026

- [11] N. Halawa, A. Gultom, A. Hamonangan, and J. Marbun, "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia," *J. Retentum*, vol. 6, no. 1, p. 134, 2024.
- [12] A. Y. Laoly and P. Malau, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Perkara Pidana," *Yurisprudencia J. Huk. Ekon.*, vol. 6, no. 2, p. 171, 2021.
- [13] M. Komariah, "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)," *J. Ilm. Galuh Justisi*, vol. 3, no. 2, 2015.
- [14] L. Sururiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)," *Iuris Stud. J. Kaji. Huk.*, vol. 4, no. 3, 2023.
- [15] P. Purnomo and Aldiansyah, "Hak-hak Korban Tindak Pidana Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Perlindungan Hak dan Keadilan Bagi Korban," *J. Huk. dan Kebijakan. Publik*, 2025.

Jurnal Dialogica

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026